## NASKAH KESEPAHAMAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO

### DAN

## REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

### **TENTANG**

# TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN BANGSA

NOMOR: 11 / HKM.PER-UU /V / 2015

NOMOR: Un.06.1/BK.00/441.A/2015

**MAKASSAR** 

2015

### **NASKAH KESEPAHAMAN**

Nomor

11/HKM.PER-UU/V/2015

Un.06.1/BK.00/44/4/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan bangsa,

yang bertanda tangan di bawah ini:

### **BUPATI KABUPATEN JENEPONTO**

dan

### REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan/pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur didalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskahini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Naskah Kesepahaman ini ditandatangani di Jeneponto, pada hari ini **Jumat**, Tanggal **Satu** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterei cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMERINTAR KABUPATEN JENEPONTO

PENERINTAR KABUPATEN JENEPONTO

BYJOTO DE LA LESAN ISKANDAR, M.Si

UIMALAUDDIN MAKASSAŔ

Prof. Dr. H. AHMAD THIB RAYA, M.A.